

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 03 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 486 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta telah dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Seram Bagian Barat yang akan dibentuk terdiri dari unsur Badan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kepolisian Resort Seram Bagian Barat, dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Seram Bagian Bara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 03/HK.08/K.MA-09/07/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : Print-823/Q.1.16/Es.1/07/2022 tertanggal 25 Juli 2022;
3. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Barat Nomor : Sprin/481/VII/KEP/2022 tertanggal 26 Juli 2022;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tertanggal 14 Juli 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Seram Bagian Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, Kepolisian Resort Seram Bagian Barat, dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat.

KEDUA : Menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi, publikasi dan konseling,
- b. Menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Masa Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu mulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Rincian Anggaran Belanja (RAB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat yang bersumber dari APBN.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : 16 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

KETUA,


HIRA LANGKOTA, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sentra Gakkumdu RI di Jakarta,
2. Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku di Ambon,
3. Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Barat di Piru,
4. Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat di Piru,
5. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TANGGAL : 16 September 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	Hijra Tangkota, S.Pd	Penasehat	Bawaslu Kab. SBB
2.	Dennie Andreas Dharmawan, S IK	Penasehat	Kepolisian Resort SBB
3.	Irfan Hergianto, SH.MH	Penasehat	Kejaksaan Negeri SBB
4.	Rahman Nurlette, S.Pd	Pembina	Bawaslu Kab. SBB
5.	Helda Misse Siwabessy, SH. MH	Pembina	Kepolisian Resort SBB
6.	Sriwati Asis Paulus, SH	Pembina	Kejaksaan Negeri SBB
7.	O. F. Tehusijarana, ST	Koordinator	Bawaslu Kab. SBB
8.	Irwan, SH	Koordinator	Kepolisian Resort SBB
9.	Andi Abdurrozak Rifan Adha, SH	Koordinator	Kejaksaan Negeri SBB
10.	Febby S. Lewenussa, S. Sos. MPA	Anggota	Bawaslu Kab. SBB
11.	Tamrin Hitimala, SH. M.H	Anggota	Bawaslu Kab. SBB
12.	Husen Lussy, S. Sos	Anggota	Bawaslu Kab. SBB
13.	Moh Awan Hehanussa, SE	Anggota	Bawaslu Kab. SBB
14.	Arsad Sombalatu, S. IP	Anggota	Bawaslu Kab. SBB
15.	Juliana Latusia, S. Pd	Anggota	Bawaslu Kab. SBB
16.	Gamsur Usemahu, S. IP	Anggota	Bawaslu Kab. SBB
17.	Lucky R. Pattikayhatu, S. Sos	Anggota	Kepolisian Resort SBB
18.	Edward Mangento	Anggota	Kepolisian Resort SBB
19.	Johanis Pattiwael	Anggota	Kepolisian Resort SBB
20.	Aan Darmawan Putra	Anggota	Kepolisian Resort SBB
21.	Asep Hidayat	Anggota	Kepolisian Resort SBB
22.	Cindy N. Launuru	Anggota	Kepolisian Resort SBB
23.	Sudarmono Tuhulele, SH	Anggota	Kejaksaan Negeri SBB
24.	Taufik Eka Purwanto,SH	Anggota	Kejaksaan Negeri SBB
25.	Raimond Crisna Noya, SH, MH	Anggota	Kejaksaan Negeri SBB

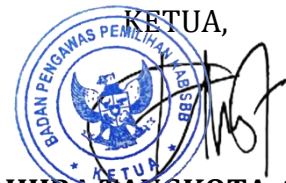
Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : 16 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

KETUA,



HIJRA TANGKOTA, S.Pd